

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DESA ADAT DI DESA PAKRAMAN
KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN,
KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Ketut Sandia¹, I Ketut Wetan Sastrawan², I Nyoman Surata³

Abstrak: Konflik tanah adat yang terjadi di Desa Pakraman Kubutambahan, sebagian diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini menarik untuk diteliti, terutama jika dihubungkan dengan asumsi bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penelitian ini meneliti penyelesaian konflik tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang sudah terjadi diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan). Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng di antaranya: masalah pembiayaan dan waktu yang lama, tidak adanya penengah yang baik, dan sanksi adat yang semakin lemah.

Kata-Kata Kunci: Konflik, Tanah Adat, Desa Pakraman.

LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari pada kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Tanah

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang.

Dalam masyarakat adat, tanah dianggap merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Wignjodipuro membedakan pentingnya kedudukan tanah pada pokoknya adalah (Soerojo Wignjodipuro, 1990: 197):

1. Karena sifatnya, yakni satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu:
 - a. Merupakan tempat tinggal persekutuan.
 - b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
 - c. Merupakan tempat warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.
 - d. Merupakan tempat para warga persekutuan dan roh leluhur persekutuan.

Sengketa atau konflik yang berkaitan dengan pertanahan pada saat ini sangat beragam dan semakin hari semakin meningkat intensitas dan kualitasnya, terbukti dengan banyaknya konflik yang disertai dengan kekerasan. Konflik tersebut tidak saja menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hal penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum.

Kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Masalah pertanahan lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan (Rusmadi Murad, 199: 2).

Desa Pakraman Kubutambahan adalah salah satu desa pakraman di Bali yang sampai saat ini memiliki tanah adat. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa sengketa pertanahan berkaitan dengan tanah adat ini, antara warga perorangan dengan

desa pakraman. Sengketa yang terjadi umumnya berkaitan dengan kepemilikan atas tanah yang disengketakan.

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, masalah tanah adat yang terjadi di Desa Pakraman Kubutambahan, menurut penulis dapat dikategorikan sebagai konflik pertanahan, karena dampak yang ditimbulkannya. Penyelesaian masalah yang berlarut-larut, tidak hanya menyebabkan terjadi keresahan di masyarakat, tetapi telah menyebabkan dilakukannya tindakan anarkis berupa perusakan, penebangan pohon perindang jalan, bahkan pemblokiran jalan raya Singaraja-Karangasem.

Masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian konflik tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Wirta Griadhi (dalam Wayan P. Windia) menguraikan isi otonomi desa pakraman tersebut sebagai berikut:

1. kekuasaan atau kewenangan menetapkan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi mereka. Dengan kekuasaan ini desa pakraman menetapkan tata hukumnya sendiri yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam wadah desa pakraman. Aturan-aturan hukum ini lazim disebut *awig-awig desa pakraman* atau *pararem*, yang ditetapkan secara musyawarah melalui lembaga musyawarah desa yang disebut *paruman desa*. Kekuasaan ini dapat diidentikkan dengan kekuasaan perundang-undangan (legeslatif) dalam lingkungan negara.
2. kekuasaan atau kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasinya. Terlepas dari beragamnya variasi struktur organisasi serta sistem pemerintahan desa pakraman yang di kenal di Bali, secara umum dapat dikatakan bahwa

aktivitas utama desa pakraman adalah aktivitas yang bersifat sosial religius. Perwujudan otonomi desa pakraman dibidang sosial menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan yakni hubungan antar sesama warga baik dalam ikatan kelompok maupun perseorangan. Dibidang kehidupan religius, otonomi tersebut akan terwujud dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan oleh masyarakat sebagai kesatuan. Semua aktivitas ini diselenggarakan dalam koordinasi pengurus atau pimpinan desa pakraman yang disebut *prajuru adat*. Kekuasaan menyelenggarakan kehidupan organisasi desa pakraman ini identik dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dalam lingkungan negara.

3. kekuasaan atau kewenangan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Persoalan hukum yang dihadapi desa pakraman dapat berupa pelanggaran hukum (*awig-awig*, *dresta*, ataupun aturan-aturan hukum lainnya) dan dapat berupa sengketa. Kekuasaan ini dapat diidentikkan dengan kekuasaan peradilan (yudikatif) dalam lingkungan negara (Windia, Putu Wayan, 2004: 46).

Tujuan desa pakraman yang terutama sekali adalah memelihara, menegakkan dan menunjuk adat istiadat yang berlaku di desa pakramannya yang diterima secara turun-temurun dari para leluhurnya. Peningkaran terhadap adat dipandang sebagai suatu hal yang tercela dan merusak kerukunan hidup krama desa (warga desa), di samping ada pula peningkaran-peningkaran yang dianggap dapat merusak keseimbangan cosmos atau keseimbangan antara *Bhuwana Agung* dengan *Bhuwana Alit* yang perlu dinetralisir dengan upacara upacara *yadnya* (upacara-upacara keagamaan Hindu).

Tanah adat berhubungan dengan hak adat, yang disebut dengan hak ulayat. Menurut G. Kertasapoetra dan kawan-kawan, hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/ pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang

bersangkutan) (G. Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, dan A.Setiady, 1985: 88).

Tanah-tanah adat atau tanah ulayat di Bali lebih dikenal dengan sebutan tanah desa. Tanah desa dapat dibedakan menjadi:

1. *Tanah Druwe* atau sering disebut juga *Druwe Desa* adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa pakraman seperti tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan, tanah bukti.
2. *Tanah Pelaba Pura* adalah tanah yang dulunya milik desa yang khusus digunakan untuk keperluan Pura yaitu tempat bangunan Pura dan yang dipergunakan guna pembiayaan keperluan Pura seperti pembiayaan upacara-upacara rutin, hingga perbaikan pura.
3. Tanah Pekarangan Desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman yang diberikan kepada krama negak untuk tempat tinggal dengan ayahan yang melekat.
4. *Tanah Ayahan* merupakan tanah yang dikuasai desa pakraman yang penggarapannya diserahkan kepada krama desa setempat dengan hak untuk dinikmati dengan perjanjian tertentu serta kewajiban memberikan ayahan. berfungsi keagamaan (G. Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, dan A.Setiady, 1985: 88).

Desa pakraman sebagai masyarakat hukum adat mempunyai harta kekayaan sendiri. Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa harta kekayaan desa pakraman adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material maupun imaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik desa pakraman. Milik desa pakraman dikenal dengan istilah *duwe* atau *druwe desa* (*duwe* = milik atau kekayaan). Milik desa pakraman ada yang mempunyai nilai ekonomi dan ada pula yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Pura dan berbagai perlengkapan upacara dalam pura yang dimaksud, areal kuburan desa pakraman dan lain-lain termasuk bagian dari milik desa pakraman yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Mempunyai nilai ekonomi atau tidak dalam hal ini tentunya dilihat dari sudut pandang orang Bali

beragama Hindu. Milik desa pakraman yang tampak dan mempunyai nilai ekonomis dapat berupa tanah, bangunan, tabungan, tumbuh-tumbuhan dan berbagai barang-barang lainnya. Tanah desa pakraman terdiri dari: *tanah pelaba pura* (milik pura), *telajakan pura* (tanah-tanah yang ada disekitar pura), *karang ayahan desa* (rumah tinggal penduduk yang tidak termasuk karang gunakaya atau tanah milik pribadi), *tanah lapang telajakan desa* (tanah kosong yang ada di beberapa sudut desa), *sampih* dan *tangkid* (tanah tak bertuan yang ada dipinggir jurang atau sungai). *Duwe* dalam wujud bangunan milik desa pakraman antara lain dapat berupa: ruko (rumah toko yang disewakan), balai wantilan desa, balai banjar, pasar desa, dan bangunan lainnya yang dibangun oleh desa pakraman. Uang milik desa dapat berupa uang kas (tunai) dan tabungan atau deposito.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* (antara teoretis dengan kenyataan).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, dan dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara berencana/ terstruktur dan teknik studi dokumentasi/ kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Konflik tanah adat di Desa Pakraman Kubutambahan proses perkaranya terjadi sejak tahun 1974, tepatnya 27 Mei 1974 sampai 29 Mei 2003 yang berawal dari tukar menukar tanah antar Desa Pakraman Kubutambahan dengan tanah milik atas nama I Gede Mangku Oka Cs, pipil 135, persal 37B, kelas II luas 1.250 Ha. Dari pihak keluarga I Gede Gintaran Saputra, saat itu mengakui memiliki tanah tersebut, kemudian ditukarkan dengan tanah cecampuan I Gede Wira yaitu, objek eksekusi dengan pipil 127, persil 65 B kelas III luas 2,50 Ha. Berdasarkan awig-awig Desa Pakraman Kubutambahan, bahwa I Gede Wira Ceput (tidak memiliki keturunan) sehingga berdasarkan hukum adat/awig-awig menjadi tanah Pura Desa yang dikuasai oleh Desa Pakraman Kubutambahan. Saat penukaran tersebut, Desa Pakraman Kubutambahan, diwakili oleh I Putu Wirya (Penyarikan Desa) dengan I Made Wijaya Seputra (Adik I Gede Gintara Seputra). Bentuk tukar menukar tanah tersebut, dibuatkan dalam bentuk formal berupa akta jual beli, dihadapan Camat Kubutambahan dengan No. 64/1974. Dimana saat itu Camat Kubutambahan dijabat oleh I Made Intaran Seputra (ayah I Made Wijaya Seputra) akta mana telah pula ditanda tangani oleh Kepala Desa Kubutambahan saat itu dijabat oleh I Gede Gintaran Seputra (Kakak dari Made Wijaya Seputra). Oleh karena demikian adanya pihak Desa Adat/Pakraman mengadakan keputusan perarem untuk menggugat keluarga Gede Gintaran Seputra melalui Pengadilan Negeri Singaraja, yang akhirnya dengan keputusan Pengadilan Negeri Singaraja No. Putusan 66/Pdt. G/1999/PN, SGR, Desa Adat/Pakraman adalah pihak yang dimenangkan. Kemudian dilanjutkan dengan upaya banding di Pengadilan Tinggi, Denpasar, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 49/Pdt/2000/PT.Dps. Tanggal 29 Mei 2000, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Singaraja. Setelah kalah ditingkat banding dilakukan upaya kasasi,

yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung No. 3340.K/Pdt./2000, tanggal 15 Januari 2002 dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang terlaksana dengan pelaksanaan eksekusi hari Kamis 29 Mei 2003.

Kasus selanjutnya adalah kasus tanah duwe (milik) Pura Desa Kubutambahan dengan Pihak Gede Kastawan dan kawan-kawan. Penguasa fisik tanah-tanah Adat (Tanah Laba PuraDesa Pakraman Kubutambahan) telah dikuasai secara turun-temurun, sejak saat adanya klasiran 1 tahun 1942, telah terdaftar menjadi tanah Duwe Pura Desa. Lebih-lebih tahun 2001 disertifikasikan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, berhasil disertifikatkan tanah seluas 415 Ha Laba Pura Tanah Cecamputan yang Menjadi Laba Pura, 35 Ha.

Berdasarkan Paruman Desa tanggal 15 Agustus 1970 telah menetapkan Almarhum I Gede Wira tidak ada keturunan (*ceput*). Munculnya masalah adanya gugatan dari Gede Kastawan anak dari Nyoman Tileh, atas dasar silsilah yang dibuat oleh kastawan, diketahui oleh Made Ngadeg selaku Kepala Desa, tanpa diketahui/disahkan oleh Penghulu Desa Adat/Bendesa. Atas dasar silsilah tersebut diklaim I Gede Wira (alm) dan segala kekayaan/tanah-tanah tersebut, berhak diwarisi oleh Gede Kastawan dan kawan-kawan.

Dalam peta rincik Desa Kubutambahan leluhurnya Made Pas (Kastawan Cs.), tercatat atas nama Pan Sandat, itu artinya sumber tanah/warisan I Gede Wira, pasti berasal dari leluhur yang mengangkat yang bernama I Putu Gigi Putih, bukan berasal dari leluhurnya Kastawan (Pan Sandat).

Proses hukum terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja, pihak Gede Kastawan yang memenangkan, dan lanjut Banding ke Pengadilan Tinggi akhirnya Pengadilan Tinggi menolak keputusan Pengadilan Negeri dan pihak Desa Adat yang dimenangkan. Kemudian berlanjut ke Kasasi, yang dimenangkan oleh pihak Kastawan. Dari keputusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap di lanjutkan dengan PK (peninjauan kembali) yang belum ada keputusan, tetapi pelaksanaan eksekusi dipaksakan, sehingga terjadi pergolakan menentang/menolak eksekusi tanggal 28 Nopember 2005.

Setelah Keputusan Mahkamah Agung menetapkan Keputusan Nomor 2946 K/Rdt/2002 Pihak penyungung Pura Desa Kubutambahan mengadakan kesepakatan dengan wali-wali dadia yang dilaksanakan di Wantilan Pura Desa sepakat untuk mengajukan permohonan untuk tidak dilaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nmor 97/Pdt.G/200/PN Sgr, Jo: Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 228/Pdt/2001/PT.Dps, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2946 K/Pdt/2002, Surat Permohonan tanggal 15/3/2005 telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Pihak Penyungung Pura Desa Kubutambahan mengajukan surat penolakan eksekusi dan melarang masuk areal batas tanah-tanah hak milik Pura Desa Kubutambahan tertanggal 12-7-2005 dengan alasan bahwa tanah hak milik Pura Desa Kubutambahan telah dikuasai secara fisik oleh Pura Desa kurang lebih 20 tahun lebih (sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yo Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor Tahun 1997, jo Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 556/DJA/1986, Yo pasal 25 ayat (2) dan Pasal 49 UUPA).

Di samping hal tersebut dasar penolakan penyungung pura adalah Pura Desa Kubutambahan sebagai subjek hukum dan subjek hak milik atas tanah-tanah tersebut tidak pernah perkara, digugat objeknya, tidak pernah ditaruh sita jaminan. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2005 penyungung pura mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verset*) kepada I Gede Kastawan, yang akhirnya permohonan perlawanan pihak ketiga ditolak/ dan eksepsinya tidak dapat diterima melalui proses PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2005.

Pengajuan PK dengan bukti-bukti baru yaitu : Surat Pernyataan I Gede Dame, I Gede Rai bahwa sebagai satu siwa kawitan tidak ada hubungan waris-mewaris, masing-masing dadia sanggahnya berbeda. Surat keberatan berupa perlawanan pihak ketiga dari pengemong pura Desa Kubutambahan tertanggal 3 Februari 2005. Surat

permohonan untuk tidak dilaksanakan eksekusi atas putusan MA RI No. 2946/K/Pdt/2002 tertanggal 15 Maret 2005.

Menurut keterangan Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, warga desa pakraman yang *kasepe kang* oleh Desa Pakraman Kubutambahan saat ini telah kembali menjadi warga desa pakraman.

Sesungguhnya konflik antara warga dengan Desa *Pakraman* Kubutambahan, telah sering dilakukan upaya damai kepada warga yang dianggap membangkang, namun usahanya sia-sia bahkan warga menantang untuk dibawa ke jalur hukum. Karena kehendak warga seperti itu, akhirnya desa *pakraman* melayani. Usaha-usaha dari *prajuru desa pakraman* dan *prajuru banjar pakraman* sangat relevan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali, sebagaimana yang berlaku pada kebudayaan Bali, yaitu mendambakan kedamaian lewat solidaritas sosial atau *menyama braya*. Pandangan Pancasila yang menekankan pada toleransi sebagai modal sosial terbentuknya masyarakat Indonesia yang damai berlandaskan *Bhineka Tunggal Ika*. Namun dalam kenyataannya di masyarakat apa yang ideal tersebut tidak secara otomatis terlaksana.

Potensi konflik di Bali sudah ada yang mengemuka antara lain: *pertama*, potensi konflik antaretnis, khususnya etnis Bali dengan non-Bali. Potensi ini semakin membesar dengan munculnya kristalisasi etnis diantara manusia Bali yang semakin membuat tembok pembatas antara kekitaan dengan kemerdekaan. *Kedua*, potensi konflik antar kelas yang berlatar belakang ekonomi. Masyarakat kelas ekonomi bawah merasa termarinalisasi sudah mulai memposisikan diri secara frontal dengan kaum kaya, khususnya pengusaha. *Ketiga*, kelompok homo-aegualis dan homo-hierarchius. *Keempat*, potensi konflik yang merupakan penyakit menaun yaitu antara masyarakat Bali yang demokratis dengan masyarakat Bali yang mempertahankan status quo. *Kelima*, konflik antar banjar terkait dengan otonomi daerah. *Keenam*, konflik politik, konflik antar banjar, intern banjar yang sering muncul kepermukaan misalnya kasus-kasus *kasepe kang*, *katundung*, atau pengadilan massa.

Integrasi masyarakat di Desa Pakraman Kubutambahan sampai saat ini hampir tidak pernah terjadi konflik yang besar. Warga masyarakat desa baik yang beragama Hindu maupun yang beragama non-Hindu selalu mengembangkan rasa solidaritas dan kerjasama yang baik. Hal ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti saling membawa makanan pada saat hari raya Hindu maupun Islam yang istilah Balinya ngejot. Pada saat ada kematian salah satu warga baik Hindu maupun Islam, gotong-royong dan aktivitas sosial lain termasuk saling melayat bilamana ada acara kematian. Desa Pakraman Kubutambahan selalu memberi ruang untuk melaksanakan keimanan bagi warga non-Hindu. Kewajiban yang dilakukan oleh warga masyarakat non-Hindu dilakukan dengan baik dengan warga desa pakraman seperti misalnya gotong royong kegiatan di bazar ikut serta menyumbang.

Konflik warga dengan desa pakraman yang terjadi di Desa Pakraman Kubutambahan telah sering didamaikan/dilakukan pendekatan kepada warga yang membangkang, namun usahanya sia-sia bahkan warga menantang untuk tidak debat kusir akhirnya dibawa ke jalur hukum. Perjuangan prajuru desa pakraman dan prajuru banjar pakraman tidak membuahkan hasil, bahkan warga melayangkan gugatan ke pengadilan, akhirnya desa pakraman melayani. Usaha-usaha dari prajuru desa pakraman dan prajuru banjar pakraman sangat relevan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali, sebagaimana yang berlaku pada kebudayaan Bali, mendambakan kedamaian lewat solidaritas sosial atau menyama braya.

Pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, warga masih diberikan kesempatan untuk masuk desa pakraman sebagai krama desa dengan kesadaran sendiri, dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan desa pakraman, seperti membuat sesajen guru piduka dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh desa pakraman.

Sebenarnya berbagai penyelesaian konflik pertanahan cukup banyak yang dapat ditempuh, baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi, tetapi dalam banyak hal hasilnya terasa kurang memuaskan. Bahkan penyelesaian melalui pengadilanpun terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak memuaskan. Tidak sedikit mereka yang telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk

mempertahankan hak atau mendapatkan hak karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan. Atau sebaliknya gugatan seseorang terhadap penguasaan tanah tertentu dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan.

PENUTUP

Simpulan yang dapat diambil dari apa yang telah diuraikan di depan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang sudah terjadi diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan). Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng di antaranya:
 - a. Tidak ditemukannya pihak yang dapat menjadi penengah, yang kapabilitas dan integritasnya diakui para pihak. Hal ini menyebabkan tidak dapat ditempuh penyelesaian melalui jalur non litigasi.
 - b. Tidak dapat diselesaikan melalui upaya di luar pengadilan menyebabkan penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa Pakraman Kubutambahan memerlukan biaya dan waktu yang cukup banyak.
 - c. Penggunaan sanksi adat, semakin tidak efektif dan tidak memiliki efek jera, karena keterikatan masyarakat, khususnya pada masyarakat perkotaan, dengan lembaga adat semakin melemah.

DAFTAR PUSTAKA

- G. Kertasapoetra, R.G Kertasapoetra, AG.Kertasapoetra, dan A.Setiady. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.

Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.

Soerojo Wignjodipuro. 1990. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Windia, Putu Wayan. 2004. *Danda Pacamil Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.